



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

VOL. 7 NO. 8 | OKTOBER - DESEMBER 2022

POLICY BRIEF

Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas
Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan
Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara

DEWAN REDAKSI

PENGARAH

KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR

LEONARD F. HUTABARAT

REDAKTUR

1. ANANG F. FIRDAUS
2. GANIS GARNISA
3. DIANY AYUDANA

EDITOR

1. JUANG AKBAR
2. DICKY H. PRASASTRA
3. WAHYU KUMORO
4. EDI KAHAYANTO

SEKRETARIAT

1. DARYOTO
2. HENDIKA EKA S.



**BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508

Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara

Executive Summary

Keberadaan PLBN yang modern dan terpadu telah memudahkan fungsi kepabeanan di perbatasan serta telah mendorong kepatuhan para pelintas terhadap peraturan yang berlaku, sehingga jumlah pelanggaran semakin berkurang. Namun demikian, sarana dan prasarana belum mendapatkan perhatian yang cukup, misalnya akses jalan menuju PLBN yang tidak layak, sistem informasi yang tidak mutakhir, hingga ketersediaan listrik yang terbatas dari dalam negeri hingga harus diperoleh dari wilayah Malaysia. Lebih lanjut, sumber daya manusia di PLBN juga belum memadai.

Selain hal tersebut, keberadaan PLBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, namun saat ini hasilnya belum terlihat. Selain itu, kawasan perbatasan bukan hanya area PLBN tetapi mencakup desa lokasi PLBN, oleh karena itu pembangunan PLBN hendaknya mempertimbangkan pembangunan desa secara menyeluruh, sehingga tujuan PLBN untuk menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terwujud.

The existence of a modern and integrated 'cross border post' (PLBN) has simplified the customs function, therefore encouraging the compliance of border crossers to the applicable regulations, so that the number of violations is decreasing. However, facilities and infrastructure have not received enough attention, such as inadequate road access to PLBN, information systems that are not up-to-date, also the source of electricity obtained domestically is not enough hence needs more supply from Malaysia. Furthermore, human resources in PLBN is also not sufficient.

In addition, the existence of PLBN aims to improve the welfare of people living in border areas, however, the results are yet to be seen. In addition, the border area is not only the PLBN area but it also includes the villages where the PLBN is located, therefore the development of the PLBN should consider village development as a whole so that the PLBN goal for the welfare of the people living in the border area can be realized.

A. Pendahuluan

Kawasan perbatasan negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai posisi strategis di dalam keberadaan suatu negara dan dinamika hubungan dengan negara tetangga. Kedaulatan suatu negara bisa tampak perwujudannya dalam kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan suatu negara. Kawasan perbatasan negara memiliki

permasalahan dan karakteristik tersendiri terutama berkaitan dengan transkultural antar penduduk di wilayah perbatasan, *trafficking in person*, *illegal logging*, kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan masalah-masalah sosial lainnya. Seluruh permasalahan itu memiliki dampak besar bagi pengembangan daerah perbatasan serta kemampuan pengelolaan hubungan antarbatas negara dalam lingkup bilateral dan internasional.

Kondisi di kawasan perbatasan khususnya di wilayah Kalimantan cukup memprihatinkan dengan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat sangat mencolok jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan dalam wilayah negara tetangga. Pemerintah kemudian menerapkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga serta membangun kawasan perbatasan sebagai “halaman depan bangsa”. Di antara kebijakan tersebut adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam hal ini, BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selanjutnya, program pembangunan kawasan perbatasan tertuang dalam sejumlah Instruksi Presiden, yaitu: Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; dan Inpres No.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

B. Fungsi Primer PLBN: Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)

Pembangunan pada pos lintas batas menjadi hal penting bagi Kalimantan karena pulau tersebut berbatasan darat dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia. Saat ini kawasan perbatasan darat di Kalimantan masih menghada-

di berbagai kendala, seperti minimnya akses infrastruktur, permasalahan sosial terkait kemiskinan dan ketimpangan, serta adanya aktivitas ilegal seperti: illegal logging, *illegal fishing*, dan *trafficking*.¹

Ada beberapa faktor dalam menetapkan PLBN, yaitu: (a) jumlah penduduk yang berdiam di kawasan perbatasan; (b) data jalur pelintasan ilegal; (c) potensi ekonomi kawasan; (d) jalur lintas kendaraan; (e) bukan kawasan khusus seperti hutan lindung. Sementara beberapa aspek dalam pengelolaan lintas batas negara meliputi: (f) sarana dan prasana; (g) pelayanan; (h) pengamanan dan penegakan hukum; (i) ekonomi; dan (j) sosial budaya.

Gambar 1: Sebaran Lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Sumber: Presentasi Wakil Direktorat Hukum



dan Perjanjian Kewilayahan (Dit. HPK) Kementerian Luar Negeri pada Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) “Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan RI, 6 September 2021

¹ Firdaus, “Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Aruk di Desa Sebaunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3 No. 2, 2018, 110.

Dalam perspektif kepentingan utamanya, PLBN diharapkan dapat membuka akses wilayah yang terisolasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain itu, keberadaan PLBN beserta aparat pemerintah seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan merupakan wujud kehadiran negara di perbatasan. Dengan dibangunnya PLBN terpadu, pengelolaan keamanan di perbatasan dapat tertangani dengan efektif dan efisien sehingga kegiatan ilegal yang sering terjadi dapat dicegah dan diatasi dengan cepat.

Dari sisi kepabeanaan, tugas dan fungsi di perbatasan adalah: (a) memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai pada lalu lintas barang di perbatasan; (b) melindungi masyarakat terutama di perbatasan dari masuknya barang-barang berbahaya dari luar negeri; (c) memberi fasilitas perdagangan, di antaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain di perbatasan; (d) melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Permasalahan umum yang dihadapi kepabeanaan di perbatasan antara lain penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba, obat-obatan terlarang serta kejahatan transnasional terorganisir. Dalam menghadapi masalah tersebut, kepabeanaan melakukan sejumlah langkah mitigasi, yaitu: (a) melakukan operasi bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait; (b) peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM); (c) penguatan data lalu lintas orang, barang dan sarana pengangkut melalui aplikasi pengawasan; (d) koordinasi dengan instansi terkait percepatan pembangunan infrastruktur di PLBN; serta (e) sosialisasi tugas pokok dan fungsi maupun pembinaan kepada masyarakat dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dari sisi kepabeanaan dan keimigrasian, PLBN yang modern dan terpadu di perbatasan mendorong semakin tertibnya pelintas dalam

melaksanakan kegiatan sehari-hari. Keberadaan PLBN yang terpadu dan dilengkapi peralatan mutakhir, seperti X-Ray dan Iron Scan, mendorong pengendalian dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang menjadi lebih efektif.

Sebagai contoh PLBN di Entikong, Kalimantan Barat, sejak pendiriannya tahun 2016, terlihat telah mampu meningkatkan kepatuhan pelintas batas. Pengawasan ketat di Entikong, menyebabkan pelaku kegiatan ilegal mencari jalur lain, sehingga risiko pelanggaran di PLBN Aruk dan Nanga Badau meningkat (efek balon). Optimalisasi infrastruktur dan sarana prasarana mampu meningkatkan kemampuan pengawasan di PLBN Aruk dan Nanga Badau. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah tindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sintete (PLBN Aruk) dan KPPBC Nanga Badau pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

Meskipun demikian, PLBN yang modern masih terkendala masalah infrastruktur yang belum memadai. Akibatnya, fungsi kepabeanaan dan keimigrasian di perbatasan masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain: (a) sarana dan prasarana yang tidak memadai, termasuk akses yang sulit dilewati serta jaringan listrik dan komunikasi; (b) terbatasnya personel di pos lintas batas; (c) banyaknya jalur tikus di luar wilayah PLBN; (d) pengamanan yang kurang di sejumlah PLBN; (e) kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada. Permasalahan di PLBN bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas kepabeanaan dan keimigrasian. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga perlu terus dilakukan dalam upaya mengawasi dan mengamankan kawasan perbatasan. Adapun kementerian dan lembaga dimaksud adalah TNI, Kepolisian RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian

Kesehatan, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Narkotika Nasional.

Gambar 2: Sinergi Pengawasan Kawasan Perbatasan



Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)" 9 November 2021

Dari fungsi sekundernya, pembangunan PLBN yang modern dan terpadu diharapkan menimbulkan trickle down effect kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Efek tersebut antara lain: (a) meningkatkan mobilitas manusia, kendaraan, barang dan/atau jasa antarnegara; (b) meningkatkan perekonomian di desa lokasi PLBN dan rest area di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan antar negara; (c) memperluas peluang ekonomi bagi pelaku usaha di luar desa perbatasan; (d) meningkatkan arus wisata antar negara termasuk warga Indonesia yang berobat di Sarawak.


PLBN memiliki dimensi internasional karena esensi fungsinya bersifat bilateral. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat pada 30 Oktober 2021, Tim Kajian memperoleh informasi bah-

wa lokasi PLBN ditentukan oleh pemerintah pusat dan memiliki kesepakatan bilateral dengan Malaysia. Meskipun pembangunan PLBN sudah disepakati secara bilateral, penentuan titik masuk dan keluar masih dalam proses negosiasi. Hal tersebut berdampak pada masterplan pembangunan kawasan yang tidak efektif dan efisien. Selain itu, WNI yang melintas akan dianggap ilegal karena tidak ada cap izin masuk, serta terjadinya disharmoni dalam proses negosiasi pembaharuan *Boder Cross Agreement* (BCA) dan *Border Trade Agreement* (BTA) sehingga posisi negosiasi RI menjadi lemah karena strategi pengembangan kawasan sudah terbaca pihak Malaysia.

C. Fungsi Primer PLBN Secara Proporsional

Fungsi PLBN pada hakikatnya terdiri dari unsur Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) dengan didukung oleh aspek Keamanan (S). Unsur Security 'keamanan' dilakukan oleh pihak TNI/Polri. Keberadaan PLBN, secara umum, telah membantu implementasi dari fungsi CIQS. Meski demikian, masih diperlukan langkah-langkah pembenahan krusial guna mendukung optimalisasinya. Tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada 4 CIQS yang selama ini menjadi core PLBN di wilayah perbatasan.

Gambar 3: Border Checkpoint Management



Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan,

*Direktorat Penyelidikan dan Penindakan,
Ditjen Bea dan Cukai pada Distas.*

Sebagai contoh, PLBN Entikong yang memiliki jalur ekspor dan impor dengan wilayah Tebedu, Malaysia. Sebagian masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan Entikong mendapatkan kebutuhan pokok di Tebedu. Di Entikong juga sudah terdapat terminal barang internasional, atau yang juga disebut sebagai Dry Port. PLBN Entikong dan Dry Port-nya masih memerlukan infrastruktur yang layak untuk menuju desa-desa di sekitar wilayah Kecamatan Entikong. Sebagai contoh, diperlukan waktu sekitar 4-5 jam dari Entikong menuju desa Suruh Tembawang karena kondisi jalan yang sebagian belum beraspal. Hal tersebut memunculkan hambatan distribusi logistik yang berdampak pada harga barang.

Perkembangan kondisi pandemi COVID-19 juga menambah tantangan yang perlu ditangani dalam pelaksanaan fungsi primer serta sekunder PLBN. Berbagai mutasi Virus COVID-19 varian baru, menjadi ancaman yang membuat wilayah perbatasan semakin rentan. Oleh karena itu, penanganan Warga Negara Indonesia (WNI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia melalui perbatasan menjadi krusial dan perlu diprioritaskan.

Perkembangan situasi yang demikian menunjukkan pentingnya mendudukan fungsi primer CIQS PLBN secara proporsional saat ini. Dalam pembangunan serta pengelolaan PLBN, dapat digarisbawahi beberapa hal, di antaranya:

- Peningkatan sarana prasarana pelayanan kekarantinaan kesehatan di PLBN, termasuk di dalamnya peralatan serta SDM untuk melakukan PCR Test
- Optimalisasi peran Satgas Pamtas dalam

menjaga jalur pelintasan tidak resmi/jalur tikus; dan

- Pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait baik dari Pusat maupun Daerah dalam penanganan kekarantinaan kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Seluruh tantangan tersebut mesti diurai secara seksama dan komprehensif untuk menemukan penanganan lebih tepat yang dapat dilakukan oleh setiap PLBN pada titik-titik tertentu di wilayah perbatasan. Bagaimana pun juga, kombinasi fungsi primer dan sekunder PLBN memberikan beban tersendiri yang mesti dikanalisis proses penyelesaiannya sesuai kapasitas, kompetensi dan tuntutan publik yang dihadapi PLBN. Rasionalisasi keberadaan PLBN ada baiknya lebih diprioritaskan pada penanganan fungsi-fungsi primernya yang dapat menumbuhkan profesionalisme tanggung jawab yang lebih baik. Adapun tuntutan-tuntutan fungsi sekundernya dapat disikapi sebagai tambahan kepercayaan yang juga mesti dapat didudukkan secara proporsional mengingat eksistensi utama PLBN untuk menopang fungsi primernya.

Fungsi sekunder PLBN dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya, akan terhambat jika fungsi primer tidak optimal. Dengan demikian, koordinasi erat antara unsur-unsur CIQS menjadi krusial dalam kesiapan serta penanganan pelintasan manusia dan barang pada situasi pandemi. Bagaimana mengutamakan pelaksanaan fungsi primer tanpa mengabaikan fungsi sekunder adalah suatu hal yang perlu menjadi fokus para pemangku kepentingan.

Gambar 4: Infografis Kedatangan, Testing, dan Kasus Positif di Pintu Masuk Batam, Aruk, dan Entikong Periode Juni 2021 – 4 Januari 2022

KEDATANGAN, TESTING, DAN KASUS POSITIF DI PINTU MASUK BATAM, ARUK, DAN ENTIKONG
 PERIODE JUNI 2021 – 4 JANUARI 2022



Sumber: Data Kedatangan, Testing, dan Kasus Positif di Pintu Masuk Batam, Aruk, dan Entikong (1 Januari 2021 – 4 Januari 2022)
 Sumber: KEMENKES RI

D. Kebijakan Nasional di PLBN

Sinkronisasi Kebijakan Nasional tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan program yang disusun para pemangku kepentingan. Terkait PLBN Aruk, Entikong, dan Nanga Badau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah menetapkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah perbatasan yang dapat mendukung fungsi primer dan sekunder PLBN.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kondisi akses PLBN Entikong belum sepenuhnya baik, khususnya kondisi jalan yang menjadi akses masyarakat menuju PLBN Entikong se-

hingga menyebabkan terhambatnya distribusi logistik. Sementara itu, akses masyarakat menuju PLBN Nanga Badau sudah memenuhi standar jalan nasional, namun sebagian masih berupa tanah yang dipadatkan. Kondisi infrastruktur tersebut mendorong pemerintah daerah merumuskan sasaran untuk meningkatkan pelayanan, konektivitas, dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan.

No	Priority Infrastructure Project (PIP)	Biaya	Status
1	Pontianak – Entikong Transport Link	USD 35 Juta	Selesai
2	Tol Balikpapan – Samarinda	USD 877 Juta	Selesai tahun 2019
3	Rehabilitasi Kapasitas Jalan Balai Karangan Entikong	USD 32 Juta	Dalam proses
4	Entikong, Aruk, dan Nagadabau International Freight Terminal	USD 2310 Juta	Selesai
5	Upgrading Bandara Supadio (Pontianak)	USD 237 Juta	Dalam proses
6	Upgrading Bandara Juwata (Tarakan)	USD 69 Juta	-
7	Power Grid Interconnection Kalimantan Utara	USD 82 Juta	-

Sumber: Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, 2021

Data pada tabel tersebut menunjukkan test case Pemerintah Pusat untuk terus berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan nasional dengan percepatan pembangunan pada kawasan sekitar PLBN melalui program Priority Infrastructure Projects (PIP) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga secara bertahap terus

membangun akses perbatasan, yaitu pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat dengan rute Temajuk-Aruk-Nanga Badau dan Nanga Era- Batas Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur jalan perbatasan tersebut bernilai strategis dan sejalan dengan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan PLBN. Hal tersebut merupakan bentuk sinkronisasi agenda nawacita yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dan dijabarkan dalam agenda perencanaan kewilayahan sesuai dengan Kawasan Strategis Prioritas 2020 – 2024. Sebagai catatan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah Paloh – Aruk, Jagoi Babang, Nanga Badau, Entikong, dan Jasa.

Program tersebut sinkron dengan program Kementerian Perindustrian, yaitu pengembangan area sentra industri lada dan pembangunan kemas lada kualitas ekspor. Selain komoditas lada, pembangunan juga diarahkan untuk pengembangan kawasan sentra produksi kelapa, padi dan jeruk. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengarahkan seluruh kabupaten/kota untuk mengembangkan tanaman komoditi unggulan seperti lada, kelapa, dan padi.

Sedangkan untuk jeruk, pada tahun 2019 nilai ekspor melalui Entikong dari sektor pertanian meningkat signifikan dan bahkan mencapai Rp.5 miliar lebih, di mana salah satu komoditas yang memiliki andil besar adalah jeruk. Oleh karena itu, diterapkan program pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (Bujangseta) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas juga selaras dengan kebijakan tersebut melalui RPJP Sambas tahun 2005 - 2025 untuk melindungi petani jeruk Kabupaten Sambas.

D. Proyeksi PLBN ke Depan

Pembangunan dan pengembangan PLBN yang modern dan terpadu merupakan komitmen pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan serta menjadikan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ke depannya, PLBN terpadu akan dilengkapi dengan pasar, rumah sakit, wisma/penginapan sehingga PLBN juga akan menjadi tujuan pariwisata baik domestik maupun mancanegara.

Dengan letak geografis yang strategis, Kalimantan khususnya Kalimantan Barat berada dan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI1) yang merupakan pintu masuk ke Kawasan Asia Timur, di mana terdapat 3 (tiga) negara pusat pertumbuhan di Asia, yaitu Jepang, RRT, dan Korea Selatan. Selain itu, Kalimantan Barat memiliki sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen konektivitas yang menghubungkan kota-kota penting di Kalimantan serta potensi sumber energi hydropower. Untuk memaksimalkan potensi yang ada, perlu kemampuan serta sinergitas pemerintah pusat dan provinsi untuk menerjemahkan dalam proyek pembangunan termasuk pemanfaatan fungsi primer dan sekunder PLBN.

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan yang sinkron dengan program percepatan pembangunan kawasan PLBN. Hal tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta kawasan perbatasan.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Berdasarkan fungsi primernya, keberadaan PLBN yang modern dan terpadu telah memudahkan fungsi kepabeanan di perbatasan. PLBN yang dilengkapi fasilitas modern seperti X-ray dan iron scan memudahkan proses pemeriksaan orang maupun barang yang melintas antar negara. Hal tersebut mendorong kepatuhan para pelintas terhadap peraturan yang berlaku, sehingga jumlah pelanggaran semakin berkurang. Namun demikian, sarana dan prasarana belum mendapatkan perhatian yang cukup, misalnya akses jalan menuju PLBN yang tidak layak, sistem informasi yang tidak mutakhir, hingga ketersediaan listrik yang diperoleh dari wilayah Malaysia. Lebih lanjut, sumber daya manusia di PLBN juga belum memadai.
- Berdasarkan fungsi sekundernya, keberadaan PLBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Namun saat ini hasilnya belum terlihat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain masyarakat belum terbiasa dengan keberadaan PLBN terpadu yang juga terintegrasi dengan pasar modern hingga terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, kawasan perbatasan bukan hanya area PLBN tetapi mencakup desa lokasi PLBN, oleh karena itu pembangunan PLBN hendaknya mempertimbangkan pembangunan desa secara menyeluruh, sehingga tujuan PLBN untuk menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terwujud.
- Dari sisi administrasi, Kepala PLBN memiliki kewenangan yang terbatas, yakni hanya sebagai administrator. Terdapat indikasi tidak adanya suatu SOP/satu komando yang jelas, sehingga pemangku kepentingan CIQS (Custom, Immigration,

Quarantine, Security) menangani isu dengan mekanisme masing-masing. Meskipun demikian, secara rutin otoritas terkait PLBN mengadakan pertemuan dalam rangka sinergi penegakkan hukum di PLBN.

- Agar fungsi primer dan sekunder PLBN dapat tercapai, diperlukan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan dan rencana strategis pemerintah pusat hendaknya sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik geografis dan masyarakat setempat.
- Terkait hubungan bilateral dengan Malaysia, diketahui bahwa pembangunan PLBN sudah disepakati kedua belah pihak. Namun masih ada isu yang perlu diselesaikan, antara lain titik keluar dan masuk kegiatan lintas batas antar negara. Selain itu, jika kawasan perbatasan negara tetangga seperti Sarawak ingin dijadikan tumpuan dalam mendorong perekonomian di perbatasan, maka perlu dipelajari dan dipahami kondisinya secara rinci, bukan berdasarkan asumsi dan gambaran yang abstrak sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara.

Sumber Kajian

Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dan Kalimantan Utara

Daftar Pustaka

Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan. 2019. *Ekspor Pertanian Kalbar Pada Januari - Mei 2019 Melalui Entikong Sudah Di Atas Rp 5 miliar*. 3 July. Diakses January 6, 2022.

<https://distan.kalbarprov.go.id/node?page=62&NA=>.

Firdaus. 2018. "Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebaunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 2* 110.